



**P U T U S A N**  
**Nomor 15 / PID.SUS-TPK /2015/PT JAP**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara Tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. HELLY WEROR, M.Si.**  
Tempat lahir : Serui  
Umur / tgl. Lahir : 57 Tahun/17-08-1956  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan: Indonesia  
Tempat tinggal : Komp. Alam Indah Kota-Raja  
Agama : Krsten Protestan  
Pekerjaan : PNS  
Pendidikan : S-2

Dalam pemeriksaan di tingkat banding ini Terdakwa tidak ditahan ;  
Pengadilan Tinggi tersebut ;  
Setelah membaca dan meneliti ;

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 15 /Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP tanggal 4 Juni 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim tingkat banding yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Jayapura Nomor 15/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT JAP tanggal 10 Agustus 2015, tentang Penetapan Hari Sidang
- III. Surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDS-02/T.1.10/Ft.1/04/2014 tanggal 14 April 2014 yang selengkapannya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **Ir.HELLY WEROR, M.Si** selaku Kepala Biro Pemerintahan Kampung Propinsi Papua Sekretariat daerah berdasarkan SK. Gubernur Propinsi Papua Nomor : SK.821.2-2835, tanggal 5 November 2009 bersama-sama dengan Drs. ERIKSON SIALAGAN, ALEKS ABNER dan YESAYA RUMKOREM (dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 21 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2009, di Kantor Biro Pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah Propinsi Papua di Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

----- Pada Tahun Anggaran 2009 pada Biro Pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah Propinsi Papua, ada pekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola se Propinsi Papua antara lain berlokasi di Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya, yang dikerjakan oleh CV. Maruppi Jaya yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009, tanggal 19 Npvmber 2009 antara Ir. Helly Weror, M.Si sebagai Pengguna Anggaran dengan Alex Abner Ansanay sebagai Direktur CV. Maruppi Jaya penyedia barang dan pekerjaan tersebut berada pada Biro Pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah Propinsi Papua, sumber dananya yaitu berasal dari dana tambahan Infrastruktur yaitu berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA) SKPD) tahun anggaran 2009. Belanja Langsung Nomor DPPA SKPA, 1.20 03 08 19 31 5 2 pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Ir. Helly Weror, M.Si selaku Kepala Biro Pemerintahan kampung Sekretariat Daerah Propinsi Papua, nilai sesuai dengan DPPA sebesar Rp. 249.969.771.500,- (dua ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), sedangkan untuk Pekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola se Propinsi Papua yang lokasinya di Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya yang dikerjakan oleh CV. Maruppi Jaya, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009, tanggal 19 Novemver 2009 dengan nilai kontrak yaitu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 34.854.066.000,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah).

-----Bahwa pembayaran atas pekerjaan untuk Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya yang dikerjakan oleh CV. Maruppi Jaya, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009, dengan nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 34.854.066.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah) tersebut adalah langsung ke nomor rekening pihak ketiga yaitu rekening CV. Marupi Jaya an. Tersangka ALEX ABNER ANSANAY (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai Direktur CV. Marupi Jaya dibayarkan berdasarkan :

- Dokumen Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) langsung nomor : 00085/SPM-LS/1.20.03.08/2009 tanggal 21 Desember 2009. Sebesar Rp. 34.854.066.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah)
- Dokumen Surat Perintah Membayar ( SPM ) langsung nomor : 00085/SPM-LS/1.20.03.08/2009 tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 31.210.231.827,- (tiga puluh satu milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) tidak termasuk potongan PPN dan PPh (PPN Rp. 3.168.551,00 dan PPh Rp. 475.282.718,00).
- Dokumen Surat Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 079687/2009 tanggal 29 Desember 2009. Sebesar Rp. 31.210.231.827,00 untuk pembayaran sekaligus lunas).

----- Bahwa pembayaran atas pekerjaan untuk Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya yang dikerjakan oleh CV. Maruppi Jaya , berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009, dengan nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 34.854.066.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah) tersebut, yaitu pembayaran atas pekerjaan pengadaan Solar sell yaitu :

1). Untuk Kabupaten Tolikara yaitu barang-barang berupa :

Solar panel 100wat Bright scenerry (BS), Typical peak power 100wat, maks power votage (Vpm), 17,10 Volt, maxs power, curren (Ipm)5.88A, open cicurit voltage (Vog) 20.80 V, short circuit curren (15 c) 7.36A, max system voltasel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1000v, weigh of the module 9,5 kg, cell tipe : polycrystalline, back sheet : TPT 180 microns, EVA : 0, 45 MM thick, frame thiknis : 50 mm, textured, Glass , Kunci inggris 18 mm, bateray : ATLAS for japanis vechilis (JIS), MF, 95 E, 4 IR, N100, CCA 830 L, L402, H205, TH226, kabel intalasi NYY2X15 MM, lampu penerangan hemat energi 220 VAC, 11 wat, inventer DC/AC, 500 wat sinunnolda mimi, semen, aksesosir untuk instalasi.LCD TV 32 inchi, dynamic contrast ratio 30000 :1, FUKLL, HD 10 80 pView angel 178, 2 X HDMI, 16.7.m colors High quality surround sound high gloss balck, ecco desigh, Radio 12 band FM/MW/SW/ high sensitivity, exelan sound performance, haigh quality interated, circuit, loud and clear, beautifuul sound, low nois FM (turn on), MW/SW (turn on), AC/DC fucktion, 3A Bateries for power supply, save power, eKsternal earphone can be coneekted, Dimension : 225X135X55 MM, Parabola: Antena 6,tiang 2 mtr, kabel 15 mtr, Receiver high speed auto searcing program Bilnd Searcing/PIP Enabled Auto download reciver to reciver Input frequency 3.4,2GHZ, L.O Frequency 5..510GHz , L frecquency stability + 2MHz (-40c,+70C), local leakage at input -45 dBm, Output frequency 950-1750MHz, Convercation gain 65 Db (Min) Gain flanel +1 Db /36Mhz, Output VSWR 2.5: 1, Output Spurious 60 dBm (max), Noise Figure 15 K (max) power supply, 13-24 V/150 mA (max) Waveguide WC-229, Switching Voltage 13 V/18V Image rejection 45Db (min), aoutput power, supply 13-24v/150 MA ( max ) waveguelde WC-229/swichcing voltase 13 V/18V (at 1 DB comprecion), out put conector, tipe female, input conector circural W G wth horn ring, switching 0-22 KHz/ DISEqC, pole mounting, struktur (pgj 2m) batere mantence free 12 VDC, 100Ah, kabel dari solar panel ke BCU NHYYHY 2X2,5 mm, kabel instalasi NYY 2X1,5 MM (25 m) lampu penerangan hemat energi 220 VAC, 11 wat, inventer DC/AC, 500 Wat sinolda mumi, semen, aksesorois untuk isntalasi.

Bahwa untuk kabupaten Tolikara yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009 yaitu senilai ***Rp.21.278.408,400.,- (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah).***

----- Bahwa syarat-syarat untuk bisa melakukan pencairan adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yaitu adanya SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dari bendahara SKPD selanjutnya diterbitkan SP2D dengan syarat-syarat sebagai berikut : syarat-syarat penerbitan SP2D yaitu sebagai berikut sesuai dengan dengan Permendagri nomor: 13 Tahun 2006 pasal 205 :

- a. salinan SPD.
- b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait.
- c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut.
- d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
- e. berita acara penyelesaian pekerjaan.
- f. berita acara serah terima barang dan jasa.
- g. berita acara pembayaran.
- h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank.
- j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri.
- k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsure panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.
- l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja.
- m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan.
- n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan.
- o. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan.
- p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan buktipenyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

-----Bahwa barang-barang tersebut sesuai dengan kontrak kerja antara pemerintah (Biro Pemerintahan kampung Propinsi Papua) dan CV. Marupi Jaya, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009 yaitu diberikan kepada 151 (seratus lima puluh satu) kampung yang berada di 50 (lima puluh) distrik dan 4 (empat) kelurahan yang berada di kabupaten Tolikara.

2). Untuk Kabupaten Puncak Jaya yaitu barang-barang berupa :

Solar panel 100wat Bright scenery (BS), Typical peak power 100wat, maks power votage (Vpm), 17,10 Volt, maxs power, curren (lpm) 5.88A, open cicurit voltage (Vog) 20.80 V, short circuit curren (15 c) 7.36A, max system voltasel 1000v, weigh of the module 9,5 kg, cell tipe : polycrystalline, back sheet : TPT 180 microns, EVA : 0, 45 MM thick, frame thiknis : 50 mm, textured, Glass , Kunci inggris 18 mm, bateray : ATLAS for japanis vechilis (JIS), MF, 95 E, 4 IR, N100, CCA 830 L, L402, H205, TH226, kabel intalasi NYY2X15 MM, lampu penerangan hemat energi 220 VAC, 11 wat, inventer DC/AC, 500 wat sinunnolda mimi, semen, aksesosir untuk instalasi.LCD TV 32 inchi, dynamic contrast ratio 30000 :1, FUKLL, HD 10 80 pView angel 178, 2 X HDMI, 16.7.m colors High quality surround sound high gloss balck, ecco desigh, Radio 12 band FM/MW/SW/ high sensitivity, exelan sound performance, haigh quality interated, circuit, loud and clear, beautifuul sound, low nois FM (turn on), MW/SW (turn on), AC/DC fucktion, 3A Bateries for power supply, save power, eKsternal earphone can be coneekted, Dimension : 225X135X55 MM, Parabola: Antena 6,tiang 2 mtr, kabel 15 mtr, Receiver high speed auto searcing program Bilnd Searcing/PIP Enabled Auto download reciver to reciver Input frequency 3.4,2GHZ, L.O Frequency 5..510GHz , L frecquency stability + 2MHz (-40c,+70C), local leakage at input -45 dBm, Output frequency 950-1750MHz, Convercation gain 65 Db (Min) Gain flanel +1 Db /36Mhz, Output VSWR 2.5: 1, Output Spurious 60 dBm (max), Noise Figure 15 K (max) power supply, 13-24 V/150 mA (max) Waveguide WC-229, Switcing Voltage 13 V/18V Image rejection 45Db (min), aoutput power, supply 13-24v/150 MA (max) waveguelde WC-229/swichcing voltase 13 V/18V (at 1 DB comprecion), out put conector, tipe female, input conector circural W G wth horn ring, switching 0-22

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHz/ DISEqC, pole mounting, struktur (pjl 2m) batere mantence free 12 VDC, 100Ah, kabel dari solar panel ke BCU NHYYHY 2X2,5 mm, kabel instalasi NYY 2X1,5 MM ( 25 m) lampu penerangan hemat energi 220 VAC, 11 wat, inventer DC/AC, 500 Wat sinolda mumi, semen, aksesoris untuk instalasi.

Bahwa untuk kabupaten Tolikara yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009 yaitu senilai **Rp.10.407.052.800,- (sepuluh miliar empat ratus tujuh juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).**

-----Bahwa barang-barang tersebut sesuai dengan kontrak kerja antara pemerintah (Biro Pemerintahan kampung Propinsi Papua) dan CV. Marupi Jaya, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009 yaitu diberikan kepada 81 (delapan puluh satu) kampung yang berada di 16 (enam belas) distrik yang berada di kabupaten Puncak Jaya.

-----Bahwa barang-barang Pengadaan Solar sell, Televisi, Radio dan Parabola se Propinsi Papua, telah dilakukan pemeriksaan barang yang diperiksa oleh Panitia Pemeriksa barang Daerah yang terdiri dari : J.WAMBRAUW, SE, M.Si, Ketua (biro Umum), DAILAN MAMBRASAR.S.IP (biro umum), Drs. THEODORUS RUMBIK (set Daerah), AGUS SUMARSONO (badan keuangan dan asset daerah) , AMPERIUS EREGUA, S.Pd (badan bencana alam).

-----Bahwa hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : INV/94/BAPB/028/R/2009 tanggal 03 Desember 2009 ,dalam melakukan pemeriksaan tim Pemriksa Barang tidak didampingi oleh rekanan namun hanya ditemani oleh orang Biro pemerintahan kampung Propinsi Papua, yaitu terdakwa , Ir. HELLY WEROR, M.Si, sdri. RAHEL SAWAKI, sdr. AMPERIUS ERUGAI, Bahwa pada saat itu tim pemeriksa barang hanya memeriksa barang di tempat penampungan di Sentani-Jayapura, karena sesuai dengan SK kepada Tim pemeriksa Barang hanya memeriksa jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan kontrak atau tidak, namun tim sudah pernah usulkan kepada Terdakwa Ir. HELLY WEROR, M.Si sebagai PPTK dan juga sebagai Pengguna anggaran kalau bisa melakukan pemeriksaa sampai di tempat pemasangan namun terdakwa mengatakan kepada Panitia bahwa mereka tidak ada biaya perjalanan dinas untuk dilakukan pemeriksaan barang di tempat pemasangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa dengan demikian untuk pekerjaan Pengadaan Solar sell, Televisi, Radio dan Parabola se Propinsi Papua untuk kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya tidak dilakukan pemeriksaan barang di tempat barang-barang tersebut seharusnya diberikan, namun dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Daerah Pekerjaan Pengadaan Solar Sell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009, seolah-olah bahwa barang-barang tersebut telah diterima oleh masyarakat yang menerima dengan mengetahui kepala Distrik setempat yang diserahkan oleh Direktur CV. Marupi Jaya, tersangka ALEX ABNER ANSANAY (dialkuan penuntutan terpisah) padahal barang-barang tersebut tidak pernah diserahkan oleh Direktur CV. Marupi Jaya, tersangka ALEX ABNER ANSANAY dan juga tidak pernah diterima oleh kepala-kepala distrik yang namanya menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang sebagaimana termuat dalam berita Acara tersebut.

-----Bahwa adapun Berita Acara Serah Terima Barang Daerah Pekerjaan Pengadaan Solar Sell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009 yang hanya formalitas yang digunakan untuk bisa melakukan pencairan dana dalam pekerjaan pada kedua lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara acara Serah Terima Barang Daerah Pekerjaan Pengadaan Solar Sell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara

N O	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	VOLUME BARANG	KET
1.	Distrik Karubaga	1. Banggeri 2. Kogimage 3. Mulera 4. Ampera 5. Bandia	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	Tidak diterima oleh kampung
2.	Distrik Bokondidni	1.Mairini 2. Galala 3. Tenga gania	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4. Umaga	Radio : 1 buah	
		5. Apiam	Parabola : 1 set	
3.	Distrik kanggime	1. Aulani	Solar Sell : 1 set	
		2. Wullik	Lampu Penerangan : 5 buah	
		3. Wenggun	LCD TV 32" : 1 buah	
		4. Logon	Radio : 1 buah	
		5. Mario	Parabola : 1 set	
4.	Distrik Kembu	1. Kobon	Solar Sell : 1 set	
		2. Mamit	Lampu Penerangan : 5 buah	
		3. Kabori	LCD TV 32" : 1 buah	
		4. Kagi	Radio : 1 buah	
		5. Kimunuk	Parabola : 1 set	
5.	Distrik Goyage	1. Tigikum	Solar Sell : 1 set	
		2. Doge	Lampu Penerangan : 5 buah	
		3. Tiri	LCD TV 32" : 1 buah	
			Radio : 1 buah	
			Parabola : 1 set	
6.		1. Goyage	Solar Sell : 1 set	
		2. Yemanina	Lampu Penerangan : 5 buah	
			LCD TV 32" : 1 buah	
			Radio : 1 buah	
			Parabola : 1 set	
7.	Distrik Wunim	1. Wurineri	Solar Sell : 1 set	
		2. Arombok	Lampu Penerangan : 5 buah	
		3. Kaiga	LCD TV 32" : 1 buah	
		4. Pokegi	Radio : 1 buah	
		5. Bawi	Parabola : 1 set	
8.	Distrik Wina	1. Winayokweme	Solar Sell : 1 set	
		2. Bimbogul	Lampu Penerangan : 5 buah	
			LCD TV 32" : 1 buah	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. Gualo	Radio : 1 buah	
		4. Yugumengga	Parabola : 1 set	
9.	Distrik Umagi	1. Umagi	Solar Sell : 1 set	
		2. Yaleme	Lampu Penerangan : 5 buah	
		3. Nambu	LCD TV 32" : 1 buah	
		4. Nalopur	Radio : 1 buah	
		5. Yali	Parabola : 1 set	
10.	Distrik Panaga	1. Kwa	Solar Sell : 1 set	
		2. Padaido	Lampu Penerangan : 5 buah	
		3. Ibunun	LCD TV 32" : 1 buah	
		4. Gelok	Radio : 1 buah	
		5. Panaga	Parabola : 1 set	
11.	Distrik woniki	1. Lugwi	Solar Sell : 1 set	
		2. Yaliwak	Lampu Penerangan : 5 buah	
		3. Terokme	LCD TV 32" : 1 buah	
		4. Andomak	Radio : 1 buah	
			Parabola : 1 set	
12.	Distrik Poganeri	1. Kuyolangunik	Solar Sell : 1 set	
		2. Gagulinen	Lampu Penerangan : 5 buah	
		3. Telekonok	LCD TV 32" : 1 buah	
		4. Bogokila	Radio : 1 buah	
		5. Maduk	Parabola : 1 set	
13.	Distrik Kubu	1. Anawi	Solar Sell : 1 set	
		2. Yalipura	Lampu Penerangan : 5 buah	
		3. Wugi	LCD TV 32" : 1 buah	
		4. Minage	Radio : 1 buah	
		5. Minage	Parabola : 1 set	
14.	Distrik Konda	1. Arulo	Solar Sell : 1 set	
		2. Wengun	Lampu Penerangan : 5 buah	
		3. Aburage	LCD TV 32" : 1 buah	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4. Mandura	Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
15.	Distrik Nelawi	1. Biuk 2. Jiluk 3. Timojimo	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
16.	Distrik Nelawi	1. Nelawi 2. Garla	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
17.	Distrik Kuari	1. Kuari 2. Menggeba 3. Alopur 4. Kenen 5. Wanggoggup	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
18.	Distrik Bokoneri	1. Bokoneri 2. Dogen 3. Abimbak 4. Munageme 5. Kanewunuk	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
19.	Distrik Kamboneri	1. Berembanak 2. Habagi 3. Kekoli 4. Kambuniki	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
20.	Distrik Bewani	1. Abena	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
21.	Distrik Ramdeneri	1.Sila	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
22.	Distrik Bewan	1.Nogobumbu	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
23.	Distrik Bewani	1. Bilubaga 2. Gabunggobak 3. Wulurik	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
24.	Distrik Nabunage	1. Nabunage 2. Kupara 3. Kutime 4. Kumbo 5. Timbindelo	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
25.	Distrik Nabunage	1. Nabunage 2. Kupara 3. Kutime 4. Kumbo 5. Timbindelo	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
26.	Distrik Gilobandu	1. Tinggom 2. Dulunggun	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. Egoni 4. Martelo 5. Yakep	LCD TV 32" Radio Parabola	: 1 buah : 1 buah : 1 set	
27.	Distrik Airgaram	1. Tabo Wanimbu 2. Onggokme 3. Wanduri 4. We'o 5. Lenggup	Solar Sell Lampu Penerangan LCD TV 32" Radio Parabola	: 1 set : 5 buah : 1 buah : 1 buah : 1 set	
28.	Distrik Geya	1. Geya 2. Tina 3. Alopaga 4. Timori 5. Nawu	Solar Sell Lampu Penerangan LCD TV 32" Radio Parabola	: 1 set : 5 buah : 1 buah : 1 buah : 1 set	
29.	Distrik Numba	1. Numba 2. Tinggwi 3. Longgubuma 4. Piraleme 5. Baliminggi	Solar Sell Lampu Penerangan LCD TV 32" Radio Parabola	: 1 set : 5 buah : 1 buah : 1 buah : 1 set	
30.	Distrik Dou	1. Bijere 2. Takri 3. Prawa 4. Sigou 5. Sigou 6. Dagari	Solar Sell Lampu Penerangan LCD TV 32" Radio Parabola	: 1 set : 5 buah : 1 buah : 1 buah : 1 set	
31.	Distrik Waritaiyeve 11	1. Wari 2. Papedari 3. Kowari 4. Wiki	Solar Sell Lampu Penerangan LCD TV 32" Radio Parabola	: 1 set : 5 buah : 1 buah : 1 buah : 1 set	





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

32.	Distrik Dundu	1. Geka 2. Dundu 3. Nugini 4. Kurupu 5. Kambu	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
33.	Distrik Gudage	1. Kalarin 2. Gubuk 3. Wamolo 4. Umar 5. Woraga	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
34.	Distrik Egiam	1. Sariaru 2. Maburuk 3. Dare 4. Rogia 5. Egiam	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
35.	Distrik Timoro	1. Luki 2. Bolubur 3. Geneluk 4. Tirib 5. Baremo	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
36.	Distrik Nunggawi	1. Nunggawi 2. Kokondao 3. Belep 4. Kuripaga 5. Kimobur	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	

2. Berita Acara acara Serah Terima Barang Daerah Pekerjaan Pengadaan Solar Sell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Puncak Jaya :

NO	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	VOLUME BARANG	KET
----	--------------	--------------	---------------	-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	DISTRIK BEOGA	1. Klandiruma 2. Puluk 3. Milawak 4. Yulukoma	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
2	KAMPUNG DOVO		Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
3	DISTRIK WONGBE		Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
4	DISTRIK ILAGA	1. Makki 2. Oknani 3. Pinapa 4. Kago 5. Mayuberi	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
5	DISTRIK POGAWA	1. Jiwot 2. Aguiip 3. Molu 4. Bina 5. Kemu 6. Pogama	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
6	DISTRIK DOUFO	1. Golu 2. Faifai	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. Kordesi	LCD TV 32"	: 1 buah	
		4. Doufo	Radio	: 1 buah	
			Parabola	: 1 set	
7	DISTRIK SINAK		Solar Sell	: 1 set	
			Lampu Penerangan	: 5 buah	
			LCD TV 32"	: 1 buah	
			Radio	: 1 buah	
			Parabola	: 1 set	
8	DISTRIK MEWOLUK	1. Kililumo	Solar Sell	: 1 set	
		2. Gilibe	Lampu Penerangan	: 5 buah	
		3. Mewut	LCD TV 32"	: 1 buah	
		4. Lumo	Radio	: 1 buah	
		5. Mewoluk	Parabola	: 1 set	
9	DISTRIK FAWI	1. Fawi	Solar Sell	: 1 set	
		2. Kiyage	Lampu Penerangan	: 5 buah	
		3. Dagai	LCD TV 32"	: 1 buah	
		4. Geberi	Radio	: 1 buah	
		5. Bagusi	Parabola	: 1 set	
10	DISTRIK YAMO	1. Dokome	Solar Sell	: 1 set	
		2. Binime	Lampu Penerangan	: 5 buah	
		3. Porbalo	LCD TV 32"	: 1 buah	
		4. Dondo	Radio	: 1 buah	
			Parabola	: 1 set	
11	DISTRIK ILU	1. Lambo	Solar Sell	: 1 set	
		2. Bonume	Lampu Penerangan	: 5 buah	
		3. Ambimbis	LCD TV 32"	: 1 buah	
		4. Wurak	Radio	: 1 buah	
		5. Yamoneri	Parabola	: 1 set	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	DISTRIK MULIA	1. Mondu 2. Yambi 3. Wuyukwi 4. Kulirik 5. Pruleme	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
13	DISTRIK TORERE	1. Gugugani 2. Tombiwolu 3. Ambok 4. Tingginabut 5. Aulame	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
14	DISTRIK TINGGINABUT	1. Wonwi 2. Kalome 3. Torage 4. Wurunikime 5. Bonaluk	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
15	DISTRIK JIGONIKME	1. Jinggi 2. Gibaga 3. Niwoga 4. Guna 5. Jigonikme	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
16	DISTRIK BEOGA	1. Nungai	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	

----- Bahwa untuk Lokasi Kabupaten Puncak Jaya pada tahun 2009 hanya memiliki delapan distrik yaitu : MULIA, MEWOLUK, YAMO, TINGGINAMBUT, ILU, JIGONIKME, TORERE, FAWI sedangkan distrik-distrik yang lain dalam Berita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Barang yang dibuat secara Formalitas guna memenuhi syarat pencairan tersebut bukan masuk Distrik kab. Puncak Jaya namun masuk dalam **Kab. Puncak berdasarkan UU , Nomor 7 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Propinsi Papua Tahun 2008 yang terdiri dari Distrik, Ilaga, Wangbe, Beoga, Doufo, Pogoma, Sinak, Agadugume; dan Distrik Gome.**

----- Bahwa ada dokumen-dokumen dalam pengadaan tersebut seperti Dokumen Berita acara Serah Terima Barang daerah pekerjaan Pengadaan solar sell, Televisi, Radio, dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua, yaitu Berita Acara serah terima barang dan pemasangan ke Distrik Beoga, kampung, Puluk, Milawak, Yulukoma, pada dokumen tersebut kampung-kampung tersebut telah menerima dan terpasang pada hari Kamis tanggal 26 November 2009, sedangkan panitia pemeriksaan barang daerah baru memeriksa barang-barang tersebut di gudang penampungan di Sentani- Jayapura yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : INV/94/BAPB/028/R/2009 tanggal 03 Desember 2009.

----- Bahwa semua dokumen Berita Acara Penerimaan dan pemasangan barang di distrik dan kamupung yang ada di lokasi kab. Puncak Jaya dan Tolikara yaitu tanggal 3 dan 4 Desember tahun 2009, sedangkan pada dokumen Adendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 602/189a/Pemkamp/2009 yitu dilakukan pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan Desember tahun 2009, yang ditandatangani oleg terdakwa **Ir.HELLY WEROR, M.Si** dan tersangka ALEX ABNER ANSANAY (dilakukan penuntutan terpisah).-

----- Bahwa pengadaan dalam Pekerjaan Pengadaan Solar Sell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009, sesuai dengan **pasal 30 ayat ( 1 ) Kepres Nomor 80 Tahun 2003 ayat (1) adalah bentuk kontraknya adalah berbentuk Lump Sum, yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/ jasa.**

----- Bahwa terdakwa **Ir.HELLY WEROR, M.Si** sebagai Kepala Biro Pemerintahan Kampung Propinsi Papua adalah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran tidak mengangkat PPTK (pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang bertugas untuk :

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan.-
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

----- Bahwa terdakwa **Ir.HELLY WEROR, M.Si** sebagai Kepala Biro Pemerintahan Kampung Propinsi Papua adalah sebagai Pejabat Pengguna Anggran yang Tugasnya adalah sebagai berikut : tersangka Ir. HELLY WEROR, M.Si TUPOKSI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengguna anggaran sesuai dengan **pasal 10 Permendagri Nomor .13 tahun 2006 adalah sebagai berikut :**

- a. **menyusun RKA-SKPD.**
- b. **menyusun DPA-SKPD.**
- c. **melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja**
- d. **melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;**
- e. **melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.**
- f. **melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.**
- g. **mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.**
- h. **menandatangani SPM.**
- i. **mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.**
- j. **mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.**
- k. **menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;**
- l. **mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.**
- m. **melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan.**
- n. **bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.**

Sedangkan sebagai PPTK TUPOKSI sesuai dengan pasal 12 peraturan tersebut adalah :

PPTK mempunyai tugas mencakup:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan.
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

----- Bahwa selain kewenangan yang diberikan kepada terdakwa sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana dalam Permendagri Nomor .13 tahun 2006 tersebut juga ada wewenang yang diberikan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomo 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara,

Ayata (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan, tagihan atas beban APBN/APBD.

Ayat (2), Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan hubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa.
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

----- Bahwa akibat dari terdakwa **Ir.HELLY WEROR, M.Si** sebagai Pengguna Anggaran pada Biro Pemerintahan Kampung Propinsi Papua tidak melaksanakan TUPOKSI sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dan juga terdakwa tidak menunjuk PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk :

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. hal ini membuat pekerjaan Pengadaan Solar Sell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009, tidak dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009 yaitu diberikan kepada 81 (delapan puluh satu) kampung yang berada di 16 ( enam belas) distrik yang berada di kabupaten Puncak Jaya, senilai **Rp.10.407.052.800,- (sepuluh miliar empat ratus tujuh juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).**

----- Bahwa untuk kabupaten Tolikara yaitu diberikan kepada 151 (seratus lima puluh satu) kampung yang berada di 50 (lima puluh) distrik dan 4 (empat) kelurahan yang berada di kabupaten Tolikara, senilai **Rp.21.278.408,400,- (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah).**

----- Bahwa dengan tidak terpasangnya dan diterimanya pekerjaan Pengadaan Solar Sell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009, tidak dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009 antara CV. Marupi Jaya dan Pemerintah Biro Pemerintahan kampung Propinsi Papua sebagai Pengguna Anggaran sehingga berdasarkan pasal 30 ayat (1) Kepres Nomor 80 Tahun 2003 ayat (1) adalah bentuk kontraknya adalah berbentuk Lump Sum, yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/ jasa, sehingga **Negara di rugikan kurang lebih sebesar Rp. 34.854.066.00,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah),** yaitu kabupaten Tolikara, senilai **Rp.21.278.408,400,- (dua puluh**



**satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah) ditambah** kabupaten Puncak Jaya, senilai **Rp.10.407.052.800,- (sepuluh miliar empat ratus tujuh juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).**

----- Atau menurut Perhitungan BPKP Propinsi Papua diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam KasusDugaan Tindak Pidana KorupsiPekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi LCD, Radio, dan Parabola se-Propinsi Papua(lokalasi 4 Distrik atau 20 Kampung di Kabupaten Tolikara dan 3 Distrik atau 15 Kampung di Kabupaten Puncak Jaya) Tahun Anggaran 2009pada Biro Pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah Provinsi Papua**sebesar Rp4.532.757.240,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah)**dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1)	Nilai Pembayaran untuk 7 Distrik (35 Kampung)	Rp	5.061.962.400,00
2)	Potongan Pajak:		
	(1) Pajak Pertambahan Nilai	Rp	460.178.400,00
	(2) PPh Pasal 22	Rp	69.026.760,00
3)	Nilai Pembayaran Neto 1) - 2)	Rp	4.532.757.240,00
4)	Prestasi Pekerjaan	Rp	0,00
5)	Kerugian Keuangan Negara 3) - 4)	Rp	4.532.757.240,00

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa Terdakwa **Ir.HELly WEROR, M.Si** selaku Kepala Biro Pemerintahan Kampung Propinsi Papua Sekretariat daerah berdasarkan SK. Gubernur Propinsi Papua Nomor : SK.821.2-2835, tanggal 5 November 2009 bersama-sama dengan Drs. ERIKSON SIALAGAN, ALEKS ABNER dan YESAYA RUMKOREM (dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) pada tanggal 21 Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2009, di Kantor Biro Pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah Propinsi Papua di Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

----- Pada Tahun Anggaran 2009 pada Biro Pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah Propinsi Papua, ada pekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola se Propinsi Papua antara lain berlokasi di Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya, yang dikerjakan oleh CV. Maruppi Jaya yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009, tanggal 19 Npvmber 2009 antara Ir. Helly Weror, M.Si sebagai Pengguna Anggaran dengan Alex Abner Ansanay sebagai Direktur CV. Maruppi Jaya penyedia barang dan pekerjaan tersebut berada pada Biro Pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah Propinsi Papua, sumber dananya yaitu berasal dari dana tambahan Infrastruktur yaitu berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA) SKPD) tahun anggaran 2009. Belanja Langsung Nomor DPPA SKPA, 1.20 03 08 19 31 5 2 pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Ir. Helly Weror, M.Si selaku Kepala Biro Pemerintahan kampung Sekretariat Daerah Propinsi Papua, nilai sesuai dengan DPPA sebesar Rp. 249.969.771.500,- (dua ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), sedangkan untuk Pekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola se Propinsi Papua yang lokasinya di Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya yang dikerjakan oleh CV. Maruppi Jaya, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009, tanggal 19 Novemver 2009 dengan nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 34.854.066.000,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pembayaran atas pekerjaan untuk Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya yang dikerjakan oleh CV. Maruppi Jaya, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan ( kontrak ) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009, dengan nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 34.854.066.000,- ( tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah ) tersebut adalah langsung ke nomor rekening pihak ketiga yaitu rekening CV. Marupi Jaya an. Tersangka ALEX ABNER ANSANAY (dilakukan penuntutan terpisah) sebagai Direktur CV. Marupi Jaya dibayarkan berdasarkan :

- Dokumen Surat Perintah Pembayaran ( SPP ) langsung nomor : 00085/SPM-LS/1.20.03.08/2009 tanggal 21 Desember 2009. Sebesar Rp. 34.854.066.000,- ( tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah )
- Dokumen Surat Perintah Membayar ( SPM ) langsung nomor : 00085/SPM-LS/1.20.03.08/2009 tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 31.210.231.827,- (tiga puluh satu milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) tidak termasuk potongan PPN dan PPh (PPN Rp. 3.168.551,00 dan PPh Rp. 475.282.718.00).
- Dokumen Surat Pencairan Dana ( SP2D ) Nomor : 079687/2009 tanggal 29 Desember 2009. Sebesar Rp. 31.210.231.827,00 untuk pembayaran sekaligus lunas).

----- Bahwa pembayaran atas pekerjaan untuk Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya yang dikerjakan oleh CV. Maruppi Jaya , berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009, dengan nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 34.854.066.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah) tersebut, yaitu pembayaran atas pekerjaan pengadaan Solar sell yaitu :

- 1). Untuk Kabupaten Tolikara yaitu barang-barang berupa :

Solar panel 100wat Bright scenerry (BS), Typical peak power 100wat, maks power votage (Vpm), 17,10 Volt, maxs power, curren (Ipm)5.88A, open cicurit voltage (Vog) 20.80 V, short circuit curren (15 c) 7.36A, max system voltasel 1000v, weigh of the module 9,5 kg, cell tipe : polycrystalline, back sheet : TPT 180 microns, EVA : 0, 45 MM thick, frame thiknis : 50 mm, textured, Glass , Kunci inggris 18 mm, bateray : ATLAS for japanis vechilis (JIS), MF, 95 E, 4 IR,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N100, CCA 830 L, L402, H205, TH226, kabel intalasi NYY2X15 MM, lampu penerangan hemat energi 220 VAC, 11 wat, inventer DC/AC, 500 wat sinunnolda mimi, semen, aksesosir untuk instalasi.LCD TV 32 inchi, dynamic contrast ratio 30000 :1, FUKLL, HD 10 80 pView angel 178, 2 X HDMI, 16.7.m colors High quality surround sound high gloss balck, ecco desigh, Radio 12 band FM/MW/SW/ high sensitivity, exelan sound performance, haigh quality interated, circuit, loud and clear, beautifuul sound, low nois FM (turn on), MW/SW (turn on), AC/DC fucktion, 3A Bateries for power supply, save power, eKsternal earphone can be coneekted, Dimension : 225X135X55 MM, Parabola: Antena 6,tiang 2 mtr, kabel 15 mtr, Receiver high speed auto searcing program Bilnd Searcing/PIP Enabled Auto download reciver to reciver Input frequency 3.4,2GHZ, L.O Frequency 5..510GHZ , L frecquency stability + 2MHz (-40c,+70C), local leakage at input -45 dBm, Output frequency 950-1750MHz, Convercation gain 65 Db (Min) Gain flanel +1 Db /36Mhz, Output VSWR 2.5: 1, Output Spurious 60 dBm (max), Noise Figure 15 K (max) power supply, 13-24 V/150 mA (max) Waveguide WC-229, Switcing Voltage 13 V/18V Image rejection 45Db (min), aoutput power, supply 13-24v/150 MA ( max ) waveguelde WC-229/swichcing voltase 13 V/18V (at 1 DB comprecion), out put conector, tipe female, input conector circural W G wth horn ring, switching 0-22 KHz/ DISEqC, pole mounting, struktur (png 2m) batere mantence free 12 VDC, 100Ah, kabel dari solar panel ke BCU NHYYHY 2X2,5 mm, kabel instalasi NYY 2X1,5 MM (25 m) lampu penerangan hemat energi 220 VAC, 11 wat, inventer DC/AC, 500 Wat sinolda mumi, semen, aksesorois untuk isntalasi.

Bahwa untuk kabupaten Tolikara yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009 yaitu senilai ***Rp.21.278.408,400,- (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah).***

----- Bahwa syarat-syarat untuk bisa melakukan pencairan adalah sebagai berikut:

Pertama yaitu adanya SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dari bendahara SKPD selanjutnya diterbitkan SP2D dengan syarat-syarat sebagai berikut : syarat-syarat penerbitan SP2D yaitu sebagai berikut sesuai dengan denganPermendagri nomor: 13 Tahun 2006 pasal 205 :

a. salinan SPD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait.
- c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut.
- d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
- e. berita acara penyelesaian pekerjaan.
- f. berita acara serah terima barang dan jasa.
- g. berita acara pembayaran.
- h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank.
- j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri.
- k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsure panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.
- l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja.
- m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan.
- n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan.
- o. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan.
- p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

-----Bahwa barang-barang tersebut sesuai dengan kontrak kerja antara pemerintah (Biro Pemerintahan kampung Propinsi Papua) dan CV. Marupi Jaya, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009 yaitu diberikan kepada 151 (seratus lima puluh satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung yang berada di 50 (lima puluh) distrik dan 4 (empat) kelurahan yang berada di kabupaten Tolikara.

2). Untuk Kabupaten Puncak Jaya yaitu barang-barang berupa :

Solar panel 100wat Bright scenerry (BS), Typical peak power 100wat, maks power votage (Vpm), 17,10 Volt, maxs power, curren (Ipm) 5.88A, open cicurit voltage (Vog) 20.80 V, short circuit curren (15 c) 7.36A, max system voltasel 1000v, weigh of the module 9,5 kg, cell tipe : polycrystalline, back sheet : TPT 180 microns, EVA : 0, 45 MM thick, frame thiknis : 50 mm, textured, Glass , Kunci inggris 18 mm, bateray : ATLAS for japanis vechilis (JIS), MF, 95 E, 4 IR, N100, CCA 830 L, L402, H205, TH226, kabel intalasi NYY2X15 MM, lampu penerangan hemat energi 220 VAC, 11 wat, inventer DC/AC, 500 wat sinunnolda mimi, semen, aksesosir untuk instalasi.LCD TV 32 inchi, dynamic contrast ratio 30000 :1, FUKLL, HD 10 80 pView angel 178, 2 X HDMI, 16.7.m colors High quality surround sound high gloss balck, ecco desigh, Radio 12 band FM/MW/SW/ high sensitivity, exelan sound performance, haigh quality interated, circuit, loud and clear, beautiful sound, low nois FM (turn on), MW/SW (turn on), AC/DC fucktion, 3A Bateries for power supply, save power, eKsternal earphone can be coneekted, Dimension : 225X135X55 MM, Parabola: Antena 6,tiang 2 mtr, kabel 15 mtr, Receiver high speed auto searcing program Bilnd Searcing/PIP Enabled Auto download reciver to reciver Input frequency 3.4,2GHZ, L.O Frequency 5..510GHz , L frecquency stability + 2MHz (-40c,+70C), local leakage at input -45 dBm, Output frequency 950-1750MHz, Convercation gain 65 Db (Min) Gain flanet +1 Db /36Mhz, Output VSWR 2.5: 1, Output Spurious 60 dBm (max), Noise Figure 15 K (max) power supply, 13-24 V/150 mA (max) Waveguide WC-229, Switching Voltage 13 V/18V Image rejection 45Db (min), aoutput power, supply 13-24v/150 MA (max) waveguelde WC-229/swichcing voltase 13 V/18V (at 1 DB comprecion), out put conector, tipe female, input conector circural W G wth horn ring, switching 0-22 KHz/ DISEqC, pole mounting, struktur (pgj 2m) batere mantence free 12 VDC, 100Ah, kabel dari solar panel ke BCU NHYYHY 2X2,5 mm, kabel instalasi NYY 2X1,5 MM ( 25 m) lampu penerangan hemat energi 220 VAC, 11 wat, inventer DC/AC, 500 Wat sinolda mumi, semen, aksesorois untuk isntalasi.

Bahwa untuk kabupaten Tolikara yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009 yaitu senilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Rp.10.407.052.800,- (sepuluh miliar empat ratus tujuh juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).-***

-----Bahwa barang-barang tersebut sesuai dengan kontrak kerja antara pemerintah (Biro Pemerintahan kampung Propinsi Papua) dan CV. Marupi Jaya, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009 yaitu diberikan kepada 81 (delapan puluh satu) kampung yang berada di 16 (enam belas) distrik yang berada di kabupaten Puncak Jaya.

-----Bahwa barang-barang Pengadaan Solar sell, Televisi, Radio dan Parabola se Propinsi Papua, telah dilakukan pemeriksaan barang yang diperiksa oleh Panitia Pemeriksa barang Daerah yang terdiri dari : J.WAMBRAUW, SE, M.Si, Ketua (biro Umum), DAILAN MAMBRASAR.S.IP (biro umum), Drs. THEODORUS RUMBIK (set Daerah), AGUS SUMARSONO (badan keuangan dan asset daerah) , AMPERIUS EREGUA, S.Pd (badan bencana alam).

-----Bahwa hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : INV/94/BAPB/028/R/2009 tanggal 03 Desember 2009 ,dalam melakukan pemeriksaan tim Pemriksa Barang tidak didampingi oleh rekanan namun hanya ditemani oleh orang Biro pemerintahan kampung Propinsi Papua, yaitu terdakwa , Ir. HELLY WEROR, M.Si, sdr. RAHEL SAWAKI, sdr. AMPERIUS ERUGAI, Bahwa pada saat itu tim pemeriksa barang hanya memeriksa barang di tempat penampungan di Sentani-Jayapura, karena sesuai dengan SK kepada Tim pemeriksa Barang hanya memeriksa jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan kontrak atau tidak, namun tim sudah pernah usulkan kepada Terdakwa Ir. HELLY WEROR, M.Si sebagai PPTK dan juga sebagai Pengguna anggaran kalau bisa melakukan pemeriksaa sampai di tempat pemasangan namun terdakwa mengatakan kepada Panitia bahwa mereka tidak ada biaya perjalanan dinas untuk dilakukan pemeriksaan barang di tempat pemasangan.

-----Bahwa dengan demikian untuk pekerjaan Pengadaan Solar sell, Televisi, Radio dan Parabola se Propinsi Papua untuk kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya tidak dilakukan pemeriksaan barang di tempat barang-barang tersebut seharusnya diberikan, namun dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Daerah Pekerjaan Pengadaan Solar Sell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009, seolah-olah bahwa barang-barang tersebut telah diterima oleh masyarakat yang menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengetahui kepala Distrik setempat yang diserahkan oleh Direktur CV. Marupi Jaya, tersangka ALEX ABNER ANSANAY (dialkuan penuntutan terpisah) padahal barang-barang tersebut tidak pernah diserahkan oleh Direktur CV. Marupi Jaya, tersangka ALEX ABNER ANSANAY dan juga tidak pernah diterima oleh kepala-kepala distrik yang namanya menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang sebagaimana termuat dalam berita Acara tersebut.

-----Bahwa adapun Berita Acara Serah Terima Barang Daerah Pekerjaan Pengadaan Solar Sell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009 yang hanya formalitas yang digunakan untuk bisa melakukan pencairan dana dalam pekerjaan pada kedua lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara acara Serah Terima Barang Daerah Pekerjaan Pengadaan Solar Sell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara

N O	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	VOLUME BARANG	KET
1.	Distrik Karubaga	1. Banggeri 2. Kogimage 3. Mulera 4. Ampera 5. Bandia	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	Tidak diterima oleh kampung
2.	Distrik Bokondidni	1.Mairini 2. Galala 3. Tenga gania 4. Umaga 5. Apiam	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
3.	Distrik kanggime	1. Aulani 2. Wullik 3 .Wenggun 4. Logon	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		5. Mario	Parabola : 1 set	
4.	Distrik Kumbu	1. Kobon 2. Mamit 3. Kabori 4. Kagi 5. Kimunuk	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
5.	Distrik Goyage	1. Tigikum 2. Doge 3. Tiri	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
6.		1. Goyage 2. Yemanina	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
7.	Distrik Wunim	1. Wurineri 2. Arombok 3. Kaiga 4. Pokegi 5. Bawi	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
8.	Distrik Wina	1. Winayokweme 2. Bimbogul 3. Gualo 4. Yugumengga	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
9.	Distrik Umagi	1. Umagi 2. Yaleme 3. Nambu 4. Nalopur	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		5. Yali	Parabola : 1 set	
10.	Distrik Panaga	1. Kwa 2. Padaido 3. Ibunun 4. Gelok 5. Panaga	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
11.	Distrik woniki	1. Lugwi 2. Yaliwak 3. Terokme 4. Andomak	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
12.	Distrik Poganeri	1. Kuyolangunik 2. Gagulinen 3. Telekonok 4. Bogokila 5. Maduk	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
13.	Distrik Kubu	1. Anawi 2. Yalipura 3. Wugi 4. Minage 5. Minage	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
14.	Distrik Konda	1. Arulo 2. Wengun 3. Aburage 4. Mandura	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
15.	Distrik Nelawi	1. Biuk 2. Jiluk 3. Timojimo	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Parabola : 1 set	
16.	Distrik Nelawi	1. Nelawi 2. Garla	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
17.	Distrik Kuari	1. Kuari 2. Menggeba 3. Alopur 4. Kenen 5. Wanggoggup	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
18.	Distrik Bokoneri	1. Bokoneri 2. Dogen 3. Abimbak 4. Munageme 5. Kanewunuk	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
19.	Distrik Kamboneri	1. Berembanak 2. Habagi 3. Kekoli 4. Kambuniki	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
20.	Distrik Bewani	1. Abena	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
21.	Distrik Ramdeneri	1. Sila	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
22.	Distrik Bewan	1. Nogobumbu	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
23.	Distrik Bewani	1. Bilubaga 2. Gabunggobak 3. Wulurik	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
24.	Distrik Nabunage	1. Nabunage 2. Kupara 3. Kutime 4. Kumbo 5. Timbindelo	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
25.	Distrik Nabunage	1. Nabunage 2. Kupara 3. Kutime 4. Kumbo 5. Timbindelo	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
26.	Distrik Gilobandu	1. Tinggom 2. Dulunggun 3. Egoni 4. Martelo 5. Yakep	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
27.	Distrik Airgaram	1. Tabo Wanimbu 2. Onggokme	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. Wanduri 4. We'o 5. Lenggup	Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
28.	Distrik Geya	1. Geya 2. Tina 3. Alopaga 4. Timori 5. Nawu	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
29.	Distrik Numba	1. Numba 2. Tinggwi 3. Longgubuma 4. Piraleme 5. Baliminggi	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
30.	Distrik Dou	1. Bijere 2. Takri 3. Prawa 4. Sigou 5. Sigou 6. Dagari	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
31.	Distrik Waritaiyeve 11	1. Wari 2. Papedari 3. Kowari 4. Wiki	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
32.	Distrik Dundu	1. Geka 2. Dundu 3. Nugini 4. Kurupu 5. Kembu	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
33.	Distrik Gudage	1. Kalarin	Solar Sell : 1 set	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		2. Gubuk 3. Wamolo 4. Umar 5. Woraga	Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
34.	Distrik Egiam	1. Sariaru 2. Maburuk 3. Dare 4. Rogia 5. Egiam	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
35.	Distrik Timoro	1. Luki 2. Bolubur 3. Geneluk 4. Tirib 5. Baremo	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
36.	Distrik Nunggawi	1. Nunggawi 2. Kokondao 3. Belep 4. Kuripaga 5. Kimobur	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	

2. Berita Acara acara Serah Terima Barang Daerah Pekerjaan Pengadaan Solar Sell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Puncak Jaya :

NO	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	VOLUME BARANG	KET
1	DISTRIK BEOGA	1. Klandiruma 2. Puluk 3. Milawak 4. Yulukoma	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	KAMPUNG DOVO		Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
3	DISTRIK WONGBE		Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
4	DISTRIK ILAGA	1. Makki 2. Oknani 3. Pinapa 4. Kago 5. Mayuberi	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
5	DISTRIK POGAWA	1. Jiwot 2. Aguiip 3. Molu 4. Bina 5. Kemu 6. Pogama	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
6	DISTRIK DOUFO	1. Golu 2. Faifai 3. Kordesi 4. Doufo	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
7	DISTRIK SINAK		Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
8	DISTRIK MEWOLUK	1. Kililumo 2. Gilibe 3. Mewut 4. Lumo 5. Mewoluk	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
9	DISTRIK FAWI	1. Fawi 2. Kiyage 3. Dagai 4. Geberi 5. Bagusi	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
10	DISTRIK YAMO	1. Dokome 2. Binime 3. Porbalo 4. Dondo	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
11	DISTRIK ILU	1. Lambo 2. Bonume 3. Ambimbis 4. Wurak 5. Yamoneri	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
12	DISTRIK MULIA	1. Mondu 2. Yambi 3. Wuyukwi 4. Kulirik 5. Pruleme	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	DISTRIK TORERE	1 . Gugugani 2. Tombiwolu 3. Ambok 4. Tingginabut 5. Aulame	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
14	DISTRIK TINGGINABUT	1 . Wonwi 2. Kalome 3. Torage 4.Wurunikime 5. Bonaluk	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
15	DISTRIK JIGONIKME	1. Jingga 2. Gibaga 3. Niwoga 4. Guna 5. Jigonikme	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
16	DISTRIK BEOGA	1.Nungai	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	

----- Bahwa untuk Lokasi Kabupaten Puncak Jaya pada tahun 2009 hanya memiliki delapan distrik yaitu : MULIA, MEWOLUK,YAMO, TINGGINAMBU,ILU, JIGONIKME, TORERE, FAWI sedangkan distrik-distrik yang lain dalam Berita Acara Serah Terima Barang yang dibuat secara Formalitas guna memenuhi syarat pencairan tersebut bukan masuk Distrik kab. Puncak Jaya namun masuk dalam **Kab. Puncak berdasarkan UU , Nomor 7 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Propinsi Papua Tahun 2008 yang terdiri dari Distrik, Ilaga, Wangbe, Beoga, Doufo, Pogoma, Sinak, Agadugume; dan Distrik Gome.**

----- Bahwa ada dokumen-dokumen dalam pengadaan tersebut seperti Dokumen Berita acara Serah Terima Barang daerah pekerjaan Pengadaan solar sell, Televisi, Radio, dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua, yaitu Berita Acara serah terima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan pemasangan ke Distrik Beoga, kampung, Pulus, Milawak, Yulukoma, pada dokumen tersebut kampung-kampung tersebut telah menerima dan terpasang pada hari Kamis tanggal 26 November 2009, sedangkan panitia pemeriksaan barang daerah baru memeriksa barang-barang tersebut di gudang penampungan di Sentani- Jayapura yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : INV/94/BAPB/028/R/2009 tanggal 03 Desember 2009.

----- Bahwa semua dokumen Berita Acara Penerimaan dan pemasangan barang di distrik dan kampung yang ada di lokasi kab. Puncak Jaya dan Tolikara yaitu tanggal 3 dan 4 Desember tahun 2009, sedangkan pada dokumen Adendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 602/189a/Pemkamp/2009 yaitu dilakukan pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan Desember tahun 2009, yang ditandatangani oleh terdakwa **Ir.HELLY WEROR, M.Si** dan tersangka ALEX ABNER ANSANAY (dilakukan penuntutan terpisah).-

----- Bahwa pengadaan dalam Pekerjaan Pengadaan Solar Sell , televise, Radio dan Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009, sesuai dengan ***pasal 30 ayat ( 1 ) Kepres Nomor 80 Tahun 2003 ayat (1) adalah bentuk kontraknya adalah berbentuk Lump Sum, yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/ jasa.***

----- Bahwa terdakwa **Ir.HELLY WEROR, M.Si** sebagai Kepala Biro Pemerintahan Kampung Propinsi Papua adalah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran tidak mengangkat PPTK (pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang bertugas untuk :

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan.-
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

----- Bahwa terdakwa **Ir.HELLY WEROR, M.Si** sebagai Kepala Biro Pemerintahan Kampung Propinsi Papua adalah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran yang Tugasnya adalah sebagai berikut : tersangka Ir. HELLY WEROR, M.Si TUPOKSI sebagai pengguna anggaran sesuai dengan ***pasal 10 Permendagri Nomor .13 tahun 2006 adalah sebagai berikut :***

- a. ***menyusun RKA-SKPD.***
- b. ***menyusun DPA-SKPD.***
- c. ***melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja***
- d. ***melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;***
- e. ***melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.***
- f. ***melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.***
- g. ***mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. menandatangani SPM.*
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.*
- i. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.*
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;*
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.*
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan.*
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.*

Sedangkan sebagai PPTK TUPOKSI sesuai dengan pasal 12 peraturan tersebut adalah :

PPTK mempunyai tugas mencakup:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan.
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

----- Bahwa selain kewenangan yang diberikan kepada terdakwa sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana dalam Permendagri Nomor .13 tahun 2006 tersebut juga ada wewenang yang diberikan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomo 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara,

Ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan, tagihan atas beban APBN/APBD.

Ayat (2), Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa.
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
- d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan.
- e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

----- Bahwa akibat dari terdakwa **Ir.HELLY WEROR, M.Si** sebagai Pengguna Anggaran pada Biro Pemerintahan Kampung Propinsi Papua tidak melaksanakan TUPOKSI sebagai Pengguna Anggaran sebagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dan juga terdakwa tidak menunjuk PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) untuk :

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. hal ini membuat pekerjaan Pengadaan Solar Sell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009, tidak dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009 yaitu diberikan kepada 81 (delapan puluh satu) kampung yang berada di 16 ( enam belas) distrik yang berada di kabupaten Puncak Jaya, senilai **Rp.10.407.052.800,- (sepuluh miliar empat ratus tujuh juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).**

----- Bahwa untuk kabupaten Tolikara yaitu diberikan kepada 151 (seratus lima puluh satu) kampung yang berada di 50 (lima puluh) distrik dan 4 (empat) kelurahan yang berada di kabupaten Tolikara, senilai **Rp.21.278.408,400,- (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah).**

----- Bahwa dengan tidak terpasangnya dan diterimanya pekerjaan Pengadaan Solar Sell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009, tidak dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009 antara CV. Marupi Jaya dan Pemerintah Biro Pemerintahan kampung Propinsi Papua sebagai Pengguna Anggaran sehingga berdasarkan pasal 30 ayat (1) Kepres Nomor 80 Tahun 2003 ayat (1) adalah bentuk kontraknya adalah berbentuk Lump Sum, yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/ jasa, sehingga **Negara di rugikan kurang lebih sebesar Rp. 34.854.066.00,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah),** yaitu kabupaten Tolikara, senilai **Rp.21.278.408,400,- (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah) ditambah** kabupaten Puncak Jaya, senilai **Rp.10.407.052.800,- (sepuluh miliar empat ratus tujuh juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).**

----- Atau menurut Perhitungan BPKP Propinsi Papua diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam KasusDugaan Tindak Pidana KorupsiPekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi LCD, Radio, dan Parabola se-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Provinsi Papua (lokasi 4 Distrik atau 20 Kampung di Kabupaten Tolikara dan 3 Distrik atau 15 Kampung di Kabupaten Puncak Jaya) Tahun Anggaran 2009 pada Biro Pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah Provinsi Papua sebesar **Rp4.532.757.240,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah)** dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1)	Nilai Pembayaran untuk 7 Distrik (35 Kampung)	Rp	5.061.962.400,00
2)	Potongan Pajak:		
	(1) Pajak Pertambahan Nilai	Rp	460.178.400,00
	(2) PPh Pasal 22	Rp	69.026.760,00
3)	Nilai Pembayaran Neto 1) - 2)	Rp	4.532.757.240,00
4)	Prestasi Pekerjaan	Rp	0,00
5)	Kerugian Keuangan Negara 3) - 4)	Rp	4.532.757.240,00

----- Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/Eksepsi pada tanggal 20 Juni 2014 dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 20/Pid-sus-Tpk/2014/PN-Jap tanggal 12 Juli 2014, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara dilanjutkan.
3. Menanggihkan biaya perkara pada Putusan akhir.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-02/JPR/II/2015 tanggal 22 Januari 2015 telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Ir. HELLY WEROR.M.Si bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut hingga menyebabkan kerugian negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI no.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Ir. HELLY WEROR.M.S.I dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
4. Barang bukti berupa dokumen-dokumen yaitu ;
  - Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran SKPD Biro Pemerintahan Kampung, Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 Nomor.1.20.03.08.00.00.4 tanggal 19 Oktober 2009 ;
  - Dokumen surat perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor 602/118n/PEMKAMP/2009 tanggal 19 Nopember 2009 atas pekerjaan pengadaan solar cell, televisi, radio dan parabola se Provinsi Papua ;
  - Addendum (waktu) surat perjanjian pemborongan (kontrak) nomor 602/118n)/PEMKAMP/2009 tanggal 17 Desember 2009 ;
  - Berita Acara pemeriksaan barang Nomor INV/94/BAPB/028/R/2009 tanggal 3 Desember 2009 dan lampiran BAPB ;
  - Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Daerah atas Pekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola se-Provinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya ;
  - Surat permintaan pembayaran (SPP) Nomor 00085/SPM-LS/1.20.03.08/2009 tanggal 21 Desember 2009 atas nama CV Maruppi Jaya dan ditandatangani oleh Drs. Erikson Sialagan/PPTK dan Usman Tamnge/Bendahara pengeluaran ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 00085/SPM-LS/1.20.03.08/2009 tanggal 21 Desember 2009 atas nama CV.Maruppi Jaya dan ditandatangani oleh Ir.Helly Weror,M.Si. ;

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Desember 2009 ditandatangani oleh Ir.Helly Weror,M.Si ;

- Surat perintah pencairan dana Nomor 07968/SP2D-LS/1.20.03.08/2009 tanggal 29 Desember 2009 ;

- Rekening Koran Giro Bank Papua Nomor Rekening 100.21.20.01.09322-6 atas nama CV Maruppi Jaya priode 22 Agustus 2008 sampai dengan 16 Oktober 2013 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan digunakan untuk perkara lain

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaannya yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Ir. HELLY WEROR.M.S.I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair ;
2. Membebaskan terdakwa Ir. HELLY WEROR.M.S.I karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Ir. HELLY WEROR.M.SI. dari semua tuntutan hukum ;
3. Memulihkan segala hak terdakwa Ir.HELLY WEROR.M.S.I dalam kemampuan, kedudukan nama baik, serta harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dalam dupliknya pada pokoknya tetap mempertahankan isi nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor 20 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap tanggal 08 April 2015. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. HELLY WEROR, M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. HELLY WEROR, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Ir. HELLY WEROR, M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa dokumen dan surat-surat antara lain :
  1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Biro Pemerintahan Kampung, Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 Nomor 1.20.03.08.00.00.4 tanggal 19 Oktober 2009.
  2. Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 602/118n/PEMKAMP/2009 tanggal 19 November 2009 atas Pekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi, Radio, dan Parabola se-Provinsi Papua.
  3. Addendum (waktu) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 602/118n/PEMKAMP/2009 tanggal 17 Desember 2009.
  4. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor INV/94/BAPB/028/R/2009 tanggal 3 Desember 2009 dan Lampiran BAPB.
  5. Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Daerah atas Pekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi, Radio, dan Parabola se-Provinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya.
  6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00085/SPM-LS/1.20.03.08/2009 tanggal 21 Desember 2009 atas nama CV Maruppi Jaya dan ditandatangani oleh Drs. Erikson Siallagan/ PPTK dan Usman Tamnge/ Bendahara Pengeluaran.
  7. Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 00085/SPM-LS/1.20.03.08/2009 tanggal 21 Desember 2009 atas nama CV Maruppi Jaya dan ditandatangani oleh Ir. Helly Weror, M.Si.



8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Desember 2009 ditandatangani oleh Ir. Helly Weror, M.Si.
9. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 07968/SP2D-LS/1.20.03.08/2009 tanggal 29 Desember 2009.
10. Rekening Koran Giro Bank Papua Nomor Rekening 100.21.20.01.09322-6 atas nama CV Maruppi Jaya periode 22 Agustus 2008 s.d. 16 Oktober 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura masing-masing untuk Terdakwa pada tanggal 13 April 2015 dan Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2015 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut baik kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2015 dan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2015 sesuai dengan Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 11/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 28 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 28 Mei 2015 sesuai dengan Akta tanda terima Memori Banding dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2015 sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 15 Juni 2015 dan telah diterima di Kepaniteraanj Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2015 dan Memori Banding Terdakwa telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2015 sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara 20/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 15 Juni 2015 sesuai dengan Akta tanda terima kontra memori banding ,demikian juga sebaliknya sehubungan dengan Memori Banding Terdakwa dimana Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 23 Juni 2015 sesuai dengan Akta tanda terima Kontra Memori banding pada tanggal 26 Juni 2015 telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa sesuai dengan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 15 Juni 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : W-U1/956 dan 957/HK.07/V/2015 masing-masing tertanggal 26 Mei 2015 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (hari) kerja di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 20/Pid.Sus.-TPK/2014/PN Jap, tanggal 08 April 2015 , Memori Banding Penuntut Umum dan Memori Banding Terdakwa serta kontra memori banding baik Penuntut Umum maupun Terdakwa , Majelis Hakim Tingkat Banding tidak





sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas yaitu ;

**PRIMAIR ;**

Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

**SUBSIDAIR ;**

Pasal 3 Ayat (1) Jo Pasal 18 huruf b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa Unsur-Unsur Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah sebagai berikut ;

**Unsur- Unsur ;**

- Setiap Orang ;
- Secara melawan hukum ;
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
- Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya satu demi satu unsur sebagai berikut ;

**Ad.1 . Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau suatu kumpulan orang baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai Subjek Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang mengandung pengertian adanya orang yang merupakan Subjek Hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab/Orang yang cakap (bekwaam) & mampu (bevoegd) untuk melakukan suatu tindakan hukum oleh Undang-undang telah cakap untuk melakukan tindakan hukum dan tidak ditaruh dibawah pengawasan atau pengampuan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap segala tindakan hukum yang dilakukannya dan mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum serta mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafannya tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut, Terdakwa dapat mengerti atau mengetahui akan akibat hukum yang akan timbul akibat dari perbuatannya yang dilarang oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pengertian mampu untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa Ir.HELLY WEROR.M.Si, di persidangan, Terdakwa tersebut sebagai orang perseorangan merupakan Subjek Hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum atau dengan kata lain Terdakwa merupakan sesosok pribadi yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, dan Terdakwa juga mampu untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa,



bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Terdakwa Ir. HELLY WEROR.M.Si. mengingat perannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini dan dalam sepanjang persidangan Terdakwa Ir. HELLY WEROR.M.Si. memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam ilmu hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satupun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur tindak pidana pertama yaitu Unsur” Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti telah disebutkan diatas, perbuatan dilarang dalam delik atau tindak pidana korupsi, pada dasarnya adalah tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga keuangan dan atau Perekonomian Negara dirugikan ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam tindak pidana korupsi, pelaku tidak berhak atau tidak mempunyai dasar, atau tidak dibenarkan, baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau aturan-aturan lainnya, maupun berdasarkan anggapan atau dianggap sebagai perbuatan tercela oleh masyarakat, karena perbuatan itu tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan sosial masyarakat, dengan tindakan atau perbuatannya yang memperkaya diri sendiri atau orang lain maupun suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Resmi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian secara melawan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli , keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, Terdakwa Ir. Helly Weror.M.Si berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua bulan November Nomor : KEP.36/T.1.16/CU.3/12/2012 tanggal 10 Desember Tahun 2009 diangkat menjadi Kepala Biro Pemerintahan Kampung pelaksanaan lelang telah selesai, Terdakwa hanya menandatangani dokumen kontrak karena kepala Biro yang lama bernama Drs. Natanael Aragai telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan (Gunning) solar Sell, Televisi,Radio, Parabola se Povinsi Papua tersebut terdakwa tidak menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) namun Terdakwa sendiri sebagai Pengguna Anggaran yang bertindak sebagai PPTK untuk mengontrol pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sumber dana pekerjaan Solar Cell untuk Kabupaten Puncak Jaya Tolikara berasal dari APBD Provinsi Papua masuk kelompok dana Otsus (dana tambahan infrastruktur yang nilainya untuk TA 2009 sebesar Rp.249.969.771.500,- (dua ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk Tahun 2011 sebesar Rp.100.959.880.550- (seratus milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan untuk pekerjaan Tahun Anggaran 2009 Terdakwa bertugas di Biro Pemerintahan Kampung Provinsi telah melewati proses tender lelang dan tidak mengetahui ada tender lelang atau tidak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menjadi kepala Biro sempat memanggil para pemenang pelelangan termasuk CV. Marupi Jaya dan surat Direktur CV. Marupi Jaya Nomor ; 16/PH-MJ/2009 perihal Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola se-Provinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya sebesar Rp. 34.854.066.000.00 ;

Menimbang, bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi, Radio, dan Parabola se-Provinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya sebesar Rp.34.854.066.000.00 ;

Rincian harga satuan dalam Rencana Anggaran biaya (RAB) adalah sebagai berikut ;

No	Nama Barang	Vol	Harga satuan	Jumlah (Rp)
I.	Kabupaten Tolikara			
1	Solar Panel 100 Watt BS	155.	109.800.000.00	17.019.000.000.00
2.	L C D TV 12.	155	14.400.000.00.	2.232.000.000.00
3.	Radio 12 Band.FM/MW/SW	501	1.262.400.00.	632.462.400,00
4	Parabola (antena 6 tiang 2M Kabel 15 M ).	155	9.000.000.00.	1.395.000.000.00
Sub. Jumlah I				<u>21.278.462.400.00</u>
II.	Kabupaten Puncak Jaya.			
1	Solar Panel 100 Watt BS	81.	103.800.000.00	8.407.800.000.00.
2.	L C D TV 12.	81	14.400.000.00.	1.166.400.000.00
3.	Radio 12 Band.FM/MW/SW	147	1.202.400.00.	176.752.800,00
4	Parabola (antena 6 tiang 2M Kabel 15 M ).	81	8.100.000.00.	656.100.000.00
Sub. Jumlah II				<u>10.407.052.800.00</u>
Jumlah				<u>31.685.515.200.00</u>
PPN 10%				<u>3.168.551.520.00</u>
Jumlah RAB (dibulatkan)				<u>34.854.066.000.00</u>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pekerjaan Solar Cell dan Parabola untuk Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 pada Biro Pemerintahan Kampung Setda Provinsi Papua Direktur CV. Marupi Jaya yang mengerjakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola se Provinsi Papua yang berlokasi di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor 602/118n/PEMKAMP/2009, dengan nilai kontrak yaitu sebesar Rp.34.854.066.000. (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan monitoring pekerjaan yang dilakukan pada Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya hanya menyuruh sdr. Cristo Ansanai untuk melakukan monitoring di kedua Kabupaten dari laporan Sdr. Cristo Ansanai bahwa untuk Kabupaten Puncak Jaya tidak terpasang karena alasan keamanan awal tahun 2010 dan terdakwa tidak pernah memberikan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola dari Provinsi Papua Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa semua dana dicairkan, meskipun ada sebagian yang belum dipasang namun terdakwa melakukan proses pencairan tersebut karena ada jaminan dari pengusaha bahwa kelengkapan sebagai lampiran pencairan dilengkapi, terdakwa juga ditelepon oleh Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua bahwa proses saja pembayaran pekerjaan tersebut, hal tersebut yang membuat terdakwa berani memperoses pembayaran pekerjaan (Gunning) Solar Cell, Televisi, Radio, Parabola se Provinsi Papua tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk proses pencairannya untuk dokumen yang seharusnya ditanda tangani oleh PPTK ternyata ditandatangani oleh bukan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan namun oleh Sdr, Drs. ERIKSON SIALAGAN (Sekretaris Lelang) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPP) Nomor: 00085/SPM-LS/1.20.03.08/2009 untuk jumlah pembayaran Rp.34.854.066.000.00. (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah) untuk kegiatan Solar Cell, Televisi, Radio, dan Parabola ke Nomor Rekening 100.21.20.01.09322-6 atas nama CV. Marupi Jaya sehingga untuk pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100 % kepada CV.Marupi Jaya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakan perbuatan secara melawan hukum, dengan demikian unsur tindak pidana kedua yaitu “ unsur secara melawan hukum “ telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, sumber dana pekerjaan Solar Cell untuk Kabupaten Puncak Jaya dan Tolikara berasal dari APBD Provinsi Papua masuk kelompok dana Otsus (dana tambahan infrastruktur yang nilainya untuk TA 2009 sebesar Rp.249.969.771.500.- (dua ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), untuk TA 2011 sebesar Rp.100.959.880.550.- (seratus milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menjadi kepala Biro telah memanggil para pemenang pelelangan termasuk CV. Marupi Jaya dan surat Direktur CV.Marupi Jaya Nomor : 16/PH-MJ/2009 perihal Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola se-Provinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya sebesar Rp.34.854.066.000.00.- ;

Menimbang, bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola se-Provinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya sebesar Rp. 34.854.066.000.00.;

Rincian harga satuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah sebagai berikut ;

No	Nama Barang	Vol	Harga satuan	Jumlah (Rp)
I.	Kabupaten Tolikara			
1	Solar Panel 100 Watt BS	155.	109.800.000.00	17.019.000.000.00
2.	L C D TV 12.	155	14.400.000.00.	2.232.000.000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Radio 12 Band.FM/MW/SW	501	1.262.400.00.	632.462.400,00
4	Parabola (antena 6 tiang 2M Kabel 15 M ).	155	9.000.000.00.	1.395.000.000.00
Sub. Jumlah I				<u>21.278.462.400.00</u>
II.	Kabupaten Puncak Jaya.			
1	Solar Panel 100 Watt BS	81.	103.800.000.00	8.407.800.000.00.
2.	L C D TV 12.	81	14.400.000.00.	1.166.400.000.00
3.	Radio 12 Band.FM/MW/SW	147	1.202.400.00.	176.752.800,00
4	Parabola (antena 6 tiang 2M Kabel 15 M ).	81	8.100.000.00.	656.100.000.00
Sub. Jumlah II				<u>10.407.052.800.00</u>
Jumlah				<u>31.685.515.200,00</u>
PPN 10%				<u>3.168.551.520.00</u>
Jumlah RAB (dibulatkan)				<u>34.854.066.000.00</u>

Menimbang, bahwa pekerjaan pengadaan Solar Cell, Televisi, LCD dan Parabola untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua TA 2009 pada Biro Pemerintahan Kampung Setda Provinsi Papua ternyata Direktur CV. Marupi Jaya yang mengerjakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Solar Cell. Televisi, Radio dan Parabola se-Provinsi Papua yang berlokasi di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor :602/118n/PEMKAMP/2009, dengan nilai kontrak yaitu sebesar Rp.34.854.066.000.00.- (tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah memberikan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola dari Provinsi Papua dan terdakwa tidak pernah monitoring pekerjaan yang dilakukan pada Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya dan terdakwa hanya menerima laporan dari Sdr, Cristo Ansanai bahwa untuk Kabupaten Puncak Jaya yang tidak terpasang karena alasan keamanan pada awal tahun 2010 ;



Menimbang, bahwa selanjutnya semua dana telah dicairkan, meskipun masih ada sebagian yang belum terpasang namun terdakwa tetap melakukan proses pencairan tersebut karena ada jaminan dari pengusaha bahwa kelengkapan sebagai lampiran pencairan akan dilengkapi dan juga terdakwa ditelepon oleh Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua menyatakan bahwa proses saja pembayaran tersebut. Hal tersebut yang membuat terdakwa berani memperoses pembayaran pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa proses pencairannya untuk dokumen yang seharusnya ditandatangani oleh PPTK di tandatangani oleh bukan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan namun Sdr. Drs. ERIKSON SIALAGAN (Sekretaris Lelang) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00085/SPM-LS/1.20.03.08/2009 untuk jumlah pembayaran Rp.34.854,066.000.00.- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah) untuk kegiatan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola ke nomor rekening 100.21.20.01.09322.6 atas nama CV.Marupi Jaya sehingga pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100 % kepada CV.Marupi Jaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan unsur tindak pidana ketiga yaitu unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

#### **Ad. 4, Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa, Kerugian Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara, dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara baik tingkat Pusat maupun di Daerah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan unsur merugikan Perekonomian Negara, adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik ditingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa namun dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dijelaskan dalam ketentuan ini, kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pengadaan pekerjaan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola untuk kabupaten/Kota se-Papua TA 2009 pada Biro Pemerintahan Kampung Setda Provinsi Papua Direktur CV.Marupi Jaya sebagai CV yang mengerjakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola se-Provinsi Papua yang berlokasi di Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor 602/118n/PEMKAMP/2009 dengan nilai kontrak yaitu sebesar Rp.34.854.066.000.- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelumnya besaran biaya pekerjaan pengadaan Solar Cell, untuk seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, adalah sebesar Empat ratus miliar lebih, dan khusus untuk Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya adalah sebesar Rp.41.073.879.000.- (empat puluh satu miliar tujuh puluh tiga juta, enam ratus tujuh sembilan ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Kampung Setda Provinsi Papua, Nomor : 602/106e/PEMKAMP/2009 tentang Penunjukan Pelaksana Pekerjaan (Gunning) Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola se Provinsi Papua lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009 ;

Menimbang, bahwa total keseluruhan biaya rasionalisasi yang dikembalikan kepada Negara adalah seratus dua puluh miliar kurang lebih, khusus untuk Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya yang tadinya berjumlah Rp. 41.073.879.000.- (empat puluh satu miliar tujuh puluh tiga juta, delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dirasionalisasikan sehingga menjadi Rp.34.854.066.000.- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima empat juta enam puluh enam ribu rupiah) dan dari hasil rasionalisasi tersebut yang kemudian dimasukkan dalam kontrak ;

Menimbang, bahwa tidak pernah menerima Solar Cell, televisi, Radio dan Parabola dari Provinsi Papua Tahun 2009 dan tidak pernah melihat Berita Acara serah terima barang dan pemasangan ke kampung Nomor :06/BASTB-MJ/2009 tanggal 3 Desember 2009 (Mantan kepala Distrik Ngambut dan Mantan kepala Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya) dan tanda tangan pada berita acara tersebut mirip tanda tangannya tetapi tidak pernah tanda tangan Berita acara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah melakukan monitoring pekerjaan yang dilakukan pada Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya, namun terdakwa menyuruh Sdr. Cristo Ansanai untuk melakukan monitoring di kedua Kabupaten dan dari laporannya bahwa untuk Kabupaten Puncak Jaya tidak terpasang karena alasan keamanan pada awal tahun 2010 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua dana telah dicairkan, namun sebelumnya terdakwa menyuruh Sdr.Cristo Ansanai untuk mengecek apakah telah terpasang dan dari hasil laporannya ada sebagian yang belum dipasang, namun terdakwa tetap melakukan proses pencairan dana tersebut karena ada jaminan dari pengusaha bahwa kelengkapan sebagai lampiran pencairan akan dilengkapi. Terdakwa juga ditelephon oleh Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua bahwa proses saja pembayaran pekerjaan tersebut, hal tersebut yang membuat terdakwa berani memproses pembayaran pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk proses pencairannya untuk dokumen yang seharusnya ditanda tangani oleh PPTK, ditandatangani oleh bukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan namun oleh Sdr. ERIKSON SIALAGAN (Sekretaris Lelang) menandatangani Surat Perintah untuk Membayar (SPM) Nomor : 00085/SPM-LS/1.20.03.08/2009 untuk jumlah pembayaran Rp.34.854.066.000.00 (tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah) untuk kegiatan Solar Cell, televisi, Radio dan Parabola ke Nomor rekening 100.21.20.01.09322-6 atas nama CV.Marupi Jaya dan untuk pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100 % kepada CV.Marupi Jaya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana ke-empat, yaitu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

### **Ad.5. Unsur Mereka yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut melakukan oleh karena itu terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu ;

1. Yang melakukan (*pleger*) ;
2. Yang turut melakukan (*doen pleger*)
3. Yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa, bukti surat maupun barang bukti yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan, bahwa, pekerjaan pengadaan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola untuk Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua TA 2009 pada Biro Pemerintahan Kampung Setda Propinsi Papua Direktur CV Marupi Jaya yaitu CV yang mengerjakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola se-Provinsi Papua yang berlokasi di kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009, dengan nilai kontrak yaitu sebesar Rp.34.854.066.000.- (tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah) dan terdakwa tidak mengetahui bahwa Direktur CV. Marupi Jaya dikendalikan oleh Almarhum AON yang ternyata menjalankan usaha ;

Menimbang, bahwa Alex Abner Ansanay (saksi) tidak pernah turun lapangan untuk mengecek apakah ada atau tidak pekerjaan tersebut dilaksanakan dan tidak ada juga anak buah perusahaan dan Kepala Distrik Tinggi Ngambut Kabupaten Puncak Jaya dan Mantan Kepala Distrik Mulia Kabupaten Puncak Jaya (saksi) tidak pernah menerima Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola dari Provinsi Papua Tahun 2009 dan tidak pernah melihat surat-surat (5 lembar Berita Acara serah terima barang dan pemasangan ke Kampung Nomor :06/BASTB-MJ/2009 tanggal 3 Desember 2009) tersebut dan (tanda tangan pada) berita acara tersebut mirip tanda tangannya, tetapi tidak pernah tanda tangan berita acara tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah memberikan perintah untuk melakukan monitoring pekerjaan yang dilakukan pada Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya, kepada Sdr. Cristo Ansanai untuk melakukan monitoring di kedua Kabupaten dan dari hasil laporannya bahwa untuk Kabupaten Puncak Jaya yang tidak terpasang karena alasan keamanan pada awal tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa semua dana telah dicairkan, meskipun sebagian ada yang belum terpasang karena alasan keamanan pada awal tahun 2010 namun terdakwa tetap melakukan proses pencairan dana tersebut karena ada jaminan dari pengusaha akan dilengkapi. Terdakwa juga ditelephon oleh Kepala Badan Keuangan Provinsi Papua bahwa proses saja pembayaran pekerjaan tersebut. Hal tersebut yang membuat terdakwa berani memproses pembayaran pekerjaan tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk proses pencairannya untuk dokumen yang seharusnya di tanda tangani oleh PPTK di tandatangani oleh bukan Pejabat Pelaksana teknis kegiatan namun oleh Sdr. Drs. ERIKSON SIALAGAN (Sekretaris Lelang) menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00085/SPM-LS/1.20.03.08/2009 untuk jumlah pembayaran Rp. 34.854.066.000.00. (tiga puluh empat milyar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah) untuk kegiatan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola ke Nomor rekening 100.21.20.01.09322-6 atas nama CV.Marupi Jaya dan untuk pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100 % kepada CV.Marupi Jaya, sebagai pelaksana pekerjaan tersebut Almarhum Sugionto alias Aon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana kelima, yaitu unsur Mereka melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh pasal dakwaan Primair, hal mana didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut dimana terdakwa dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat mengakibatkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, maka timbullah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, serta terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, yaitu melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Ayat (1) huruf b, ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan harus dipidana, selanjutnya dakwaan untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan pada dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini,



sebagaimana dalam dakwaan Primair yang melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, secara imperatif telah menentukan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dijatuhi hukuman, baik hukuman penjara yang sekaligus dijatuhi hukuman untuk membayar denda, sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukannya itu, maka kedua jenis hukuman tersebut akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001, kepada pelaku tindak pidana korupsi selain dapat dijatuhi pidana pokok, juga dijatuhi pidana tambahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.532.757.240.00.- (empat miliar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa tidak menikmati dana keuangan negara melainkan masuk pada rekening CV.Marupi Jaya, sehingga kepada terdakwa tidak dikenakan pidana tambahan untuk membayar kerugian keuangan negara tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa dokumen-dokumen atau surat-surat yang dilampirkan dalam perkara ini, statusnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 8 April 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka sewajarnya terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nokmor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Tinggi Papua dan Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 20/Pid.Sus. -TPK/2014/PN Jap tanggal 8 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

#### **DENGAN MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan terdakwa Ir. HELLY WEROR.M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Korupsi dilakukan secara bersama-sama " dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Ir. HELLY WEROR.M.Si. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun , dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Biro Pemerintahan Kampung, Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 Nomor 1.20.03.08.00.00.4 tanggal 19 Oktober 2009 ;
  - 2.Dokumen surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 602/118n/PEKAMP/2009 tanggal 19 November 2009 atas pekerjaan pengadaan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola se-Provinsi Papua;
  3. Addendum (waktu) Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor 602/118n/PEKAMP/2009 tanggal 17 Desember 2009;
  4. Berita Acara Pemeriksaan barang Nomor INV/94/BAPB/028/R/2009 tanggal 3 Desember 2009 dan Lampiran BAPB ;
  5. Dokumen Berita acara serah terima barang Daerah atas Pekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola se-Provinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya ;
  - 6 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00085/SPM-LS/1.20.03.08/2009 tanggal 21 Desember 2009 atas nama CV.Marupi Jaya dan ditandatangani oleh Drs.ERIKSON SIALAGAN/PPTK dan Usman Tamnge/Bendahara Pengeluaran ;
  7. Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 00085/SPM-LS/1.20.03.08/2009 tanggal 21 Desember 2009 atas nama CV Marupi Jaya dan ditandatangani oleh Ir. Helly Weror M.Si.;
  8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Desember 2009 ditandatangani oleh Ir. Helly Weror Msi. ;
  9. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 07968/ SP2D-LS/1.20.03.08/2009 tanggal 29 Desember 2009 ;
  10. Rekening koran Giro Bank Papua Nomor Rekening 100.21.20.01.09322-6 atas nama CV.Marupi Jaya periode 22 Agustus 2008 sampai dengan 16 Oktober 2013 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 oleh Kami H. SUDIWARDONO,S.H.,M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis , IMANUEL SEMBIRING,S.H. sebagai Hakim Anggota dan JULIUS C.MANUPAPAMI, S.H.,M.H. Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, oleh Ketua

Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SUYATMI,S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Ketua Majelis ,

ttd

H. SUDIWARDONO,S.H.,M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

IMANUEL SEMBIRING.S.H .

JULIUS C. MANUPAPAMI,S.H.,.M.H

Panitera Pengganti,

ttd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUYATMI, S.H.,M.H.

Salinan resmi ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.  
Nip. 19551129 197703 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)